SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 110 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa salah satu kegiatan dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat adalah kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPPTK adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan guna optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau, dan pekerja rentan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

BAB III
PENERIMA IURAN
JKK DAN JKM

Pasal 4

(1) Penerima iuran JKK dan JKM merupakan penduduk Kabupaten Ngawi yang berdomisili di Ngawi dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pertama kalinya.

(2) Penerima iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. buruh tani tembakau;

b. buruh pabrik rokok; dan/atau

c. anggota masyarakat lainnya.

(3) Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:

a. petani cengkeh;

b. buruh tani cengkeh;

c. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 4 (empat).

(4) Penerima iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu keluarga;

b. Batas usia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun;

c. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik yang berstatus aktif maupun purna tugas;

d. Tidak terdaftar dalam kepesertaan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau

e. Tercantum dalam data yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Penerima iuran JKK dan JKM merupakan individu berbasis *by name – by addres.*

(2) Apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang penerima iuran JKK dan JKM, maka iuran JKK dan JKM dapat diberikan kepada semua anggota keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai peserta.

(3) Buruh tani tembakau yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai DBHCHT dapat menerima iuran JKK dan JKM DBHCHT.

Pasal 6

Penerima iuran JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA IURAN JKK DAN JKM

Pasal 7

(1) Penerima iuran JKK dan JKM ditetapkan berdasarkan pada hasil verifikasi dan validasi data calon Penerima iuran JKK dan JKM.

(2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan administratif sebagai berikut:

a. kartu keluarga;

b. kartu tanda penduduk;

c. surat keterangan dari ketua kelompok tani dan/atau Ketua APTI, diketahui Kepala Desa, bagi buruh tani tembakau;

d. surat keterangan dari Pimpinan tempat penerima iuran bekerja, bagi buruh pabrik rokok; dan/atau

e. surat keterangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional bagi Masyarakat miskin dan rentan.

(3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keberadaan calon penerima iuran JKK dan JKM.

(4) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh DPPTK bersama dengan Perangkat Daerah/Instansi/*stakeholder* terkait.

(5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala DPPTK dan Kepala Perangkat Daerah/Instansi/*stakeholder* terkait.

BAB V
BESARAN IURAN JKK DAN JKM

Pasal 8

Besaran iuran JKK dan JKM sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan untuk jaminan sebagai berikut:

a. sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk JKK; dan

b. sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk JKM.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN IURAN JKK DAN JKM

Pasal 9

(1) DPPTK menyerahkan data penerima iuran JKK dan JKM yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diterbitkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Mekanisme pencairan dan penyaluran iuran JKK dan JKM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) DPPTK melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pencairan iuran JKK dan JKM.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sedikit 1 (satu) kali atau sesuai dengan kebutuhan

(3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program pemberian iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan selanjutnya.

Pasal 11

DPPTK menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan pemberian iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 110